

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS  
TENTANG  
PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN KELAS III  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS  
BAGI PENDUDUK KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

Nomor : 440 / 277 / 11.04 / 2019

Nomor : 440/333/37.01.01 / 2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Joko Dwi Putranto, SH, MM Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Diponegoro No. 15 Kudus, berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/199/2016 Tanggal 30 Desember 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus yang berkedudukan dan berkantor di Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus, berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/250/2014 Tanggal 20 November 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, sebagaimana telah

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit Bagi Penduduk Kabupaten Kudus;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/206/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nomor 903/14/11.01/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus bagi Penduduk Kabupaten Kudus, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **PENUNJUKAN**

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta pembebasan biaya pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus meliputi Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), pelayanan gawat darurat, dan *one day care (odc)* sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis bagi penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit Bagi Penduduk Kabupaten Kudus, dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan pembebasan biaya Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus bagi Penduduk Kabupaten Kudus tahun 2019.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya bagi penduduk Kabupaten Kudus tahun 2019.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan kelas III oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), pelayanan gawat darurat, dan *one day care (odc)* sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis bagi Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Kelas III Di

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

Rumah Sakit Bagi Penduduk Kabupaten Kudus dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

- (2) Pelayanan kesehatan selain diluar ketentuan ayat 1, menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

#### **PASAL 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Menerima tagihan biaya pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA;
- b. Memperoleh laporan pelayanan dan tembusan berkas klaim dari PIHAK KEDUA;
- c. Menerima keluhan dari peserta Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Loekmono Hadi Bagi Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan meneruskan keluhan tersebut kepada PIHAK KEDUA sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1).
- d. Melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya, sesuai dengan Keputusan Bupati Kudus Tanggal 31 Desember 2018, Nomor 900/206/2018.

- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Melakukan koreksi atas kepesertaan dan tagihan biaya pelayanan kesehatan yang disampaikan PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan sesuai hasil koreksi kepada PIHAK KEDUA;
- c. Menyelesaikan perbedaan pendapat / perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bersama pihak terkait;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi keuangan / pembiayaan pelayanan kesehatan yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- e. Membayarkan klaim yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melakukan penanganan keluhan yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan ; dan

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

- g. Bersama PIHAK KEDUA, melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit Bagi Penduduk Kabupaten Kudus.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

**(1) PIHAK KEDUA berhak :**

- a. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 menggunakan biaya pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus tahun 2019.
- b. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan terhadap peserta pembebasan biaya pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus tahun 2019.
- c. Mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta pembebasan biaya pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus pada tahun 2018 dan bulan Januari 2019
- d. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim.
- e. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan keuangan dari PIHAK PERTAMA.
- f. Mengajukan usul / keluhan sehubungan penyelenggaraan program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus dalam upaya peningkatan pelayanan.

**(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :**

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- b. Menyediakan fasilitas pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) kelas III, pelayanan gawat darurat *one day care (ODC)* sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- c. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku .
- d. Menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA untuk dikoreksi.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

- e. Menyampaikan laporan pelayanan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus Pemberi Pelayanan Kesehatan kepada PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 6**

### **PERSYARATAN PENJAMINAN PELAYANAN KESEHATAN**

Persyaratan Penduduk Kabupaten Kudus yang dijamin biaya pelayanan kesehatannya dengan kelas III gratis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus adalah :

1. Penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kudus;
2. Penduduk yang belum dijamin oleh Asuransi Kesehatan Lainnya;

## **PASAL 7**

### **TARIF PELAYANAN**

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA adalah tarif Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.

## **PASAL 8**

### **TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM TAGIHAN**

- (1) Klaim tagihan dari PIHAK KEDUA diajukan ke PIHAK PERTAMA untuk dikoreksi.
- (2) Klaim tagihan yang sudah dikoreksi diajukan ke Tim Pelaksana Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus untuk dibayar kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pelaksana Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus melalui Bank yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tagihan dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) bulan dan secara efektif berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019.

**PASAL 10**  
**SANKSI**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dalam hal PIHAK KEDUA secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Tidak melayani penduduk Kabupaten Kudus yang menggunakan Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai yang berlaku;
  - c. Memungut biaya tambahan kepada penduduk Kabupaten Kudus yang menggunakan Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus; dan
  - d. Tidak melakukan prosedur pelayanan sesuai Peraturan Bupati Kudus tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dapat mengenakan denda sebesar nilai tagihan biaya pelayanan kesehatan 3 (tiga) bulan terakhir yang sudah dibayarkan oleh Tim Pelaksana Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus untuk dibayar kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 11**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan,

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang ditimbulkan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila upaya musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kudus.

## **PASAL 13**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

1. Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) bulan sekali oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam ayat 1 (satu) disampaikan secara tertulis kepada KEDUA BELAH PIHAK, dengan disertai rekomendasi apabila diperlukan.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2



**PASAL 14**  
**ALAMAT KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan tambahan berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini wajib dilakukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**, dilakukan melalui faximile, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan langsung dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak kepada alamat berikut:

▪ **PIHAK PERTAMA :**

Nama : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus  
Alamat : Jl. Diponegoro No. 15 Kudus  
Telp : (0291) 425201

Kontak Person:

Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Kudus : Mustianik, SE  
No. Hp : 082324693720

▪ **PIHAK KEDUA :**

Nama : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus  
Alamat : JL. dr. Lukmonohadi No.19 Kudus  
E-mail : rsudkudus@yahoo.co.id  
No. Telp : (0291) 444001  
No. Fax : (0291) 438195

Kontak Person:

1. Bagian Perjanjian Kerja Sama (Sekretaris MoU) : Sugiarto, SKM, M.Kes  
Ext. / HP : 1218 / 08112829001
2. Kasubbag Perbendaharaan : Sri Pudjiastuti, SH, MM  
Ext. / HP : 5206 / 082242029618

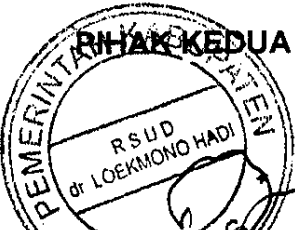
**PASAL 15**  
**ADDENDUM**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

**PASAL 16**  
**PENUTUP**


Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama serta dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

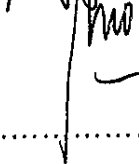
  
**dr. ABDUL AZIZ AQHYAR, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620716 199503 1 004

  
**JOKO DWI PUTRANTO, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600816 199202 1 001

**SAKSI – SAKSI :**

- 1. Mustianik, SE  
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya  
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
  
- 2. dr. Budi Susanto P., Sp.KFR  
Wakil Direktur Pelayanan  
RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus

1.  .....

2.  .....

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2